



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN. AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

1. **H. ISMAIL PARY**, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, Beralamat dan Bertempat tinggal di Kompleks POM-AD, Jl. Kalibata Tengah RT. 11 – RW. 06, Jakarta Selatan ;
2. **Drs. H. SULAIMAN PARY, M. MPD**, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Palang RT. 14, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ;
dalam hal ini dikuasakan kepada : RUSTAM E. MARUAPEY, SH. dan SAMRIN SAHMAD, SH., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “RUSTAM E. MARUAPEY. & REKAN”, beralamat Kantor di Jalan Jenderal Soedirman RT. 003/05 Nomor 1, Batumerah, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **MUHAMMAD DIN LESITUSEN**, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat dan Bertempat tinggal di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **YUSUF PARY**, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat dan Bertempat tinggal di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALUKU TENGAH**, Tempat kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 13, Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Februari 2015 dibawah register perkara Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN. AB mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dan Anak Keturunan yang sah dari Almarhum Moyang Mehran Pary Pemilik atas Tanah/Dusun Tihu yang terletak di Kampung Kodok Hak Adat Petuanan Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa selain Para Penggugat, Moyang Almarhum Mehran Pary juga meninggalkan Para Ahli Waris lainnya yang turut berhak bersama – sama dengan Para Penggugat mewarisi dan menghaki Tanah / Dusun Tihu Peninggalan Moyang Almarhum Mehran Pary tersebut.
3. Bahwa Tanah / Dusun Tihu merupakan salah satu dari Tanah / Dusun Peninggalan Moyang Almarhum Mehran Pary yang sekarang di wariskan Kepada Para Penggugat dan seluruh Anak Keturunan selaku Ahli waris dari Moyang Almarhum Mehran Pary, juga Tanah / Dusun Woosa yang Letak dan Kedudukannya pun berada dalam Hak Adat Petuanan Negeri

Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang di miliki, di kuasai dan di nikmati secara turun – temurun hingga sekarang ini secara bersama – sama secara aman tanpa hambatan, Keberatan dan atau Pencegahan dari pihak manapun.

4. Bahwa bidang tanah / dusun Tihu hak waris peninggalan Almarhum Moyang Mehran Pary yang di warisi dan di haki oleh keluarga besar Pary atau yang di kenal juga dengan sebutan Rumah Tau Pary dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat II beserta Anak keturunan Almarhum Moyang Mehran Pary merupakan tanah / dusun perusahaan Almarhum Moyang Mehran Pary dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Keluarga Talib Somoal ;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Keluarga Ahmad Somoal.-
5. Bahwa bidang tanah / dusun Tihu milik Para Penggugat peninggalan Moyang Mehran Pary tersebut, hingga sekarang ini belum pernah di bagi menurut bagian – bagian hak waris yang patut di terima dan di miliki oleh masing – masing ahli waris, namun pemanfaatan dan penggunaan bagian tanah / dusun Tihu tersebut harus didasarkan atas persetujuan seluruh Ahli waris dan di putuskan dalam musyawarah Keluarga besar Pary atau Marga / Fam Pary atau Rumah Tau Pary.
6. Bahwa penguasaan dan pemilikan bagian dari tanah / dusun Tihu peninggalan leluhur Para Penggugat Moyang Mehran Pary tersebut, tidak dapat di mungkinkan atau tidak dibenarkan di haki oleh pihak lain selain Anak keturunan yang berasal dari Marga atau Fam Pary yang berasal dari Rumah Tau Pary.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I telah menguasai dan memiliki bagian dari bidang tanah / dusun Tihu peninggalan leluhur Para Penggugat Almarhum Moyang Mehran Pary tanpa persetujuan seluruh Anak Keturunan dari Almarhum Moyang Mehran Pary yang harus di dasarkan pada keputusan dalam musyawarah Marga / Fam Pary dalam Rumah Tau Pary yaitu bidang tanah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pekarangan milik saudara Umar Pary, Ibrahim Pary dan Bapak H. Ismail Pary ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Keluarga Talib Somoal ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah pekarangan milik saudara Jawawi Pary ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Lorong dan tanah Pekarangan milik Ahmad Somoal dan Tanah Pekarangan Milik Umar Latukau.

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Objek Sengketa**.

8. Bahwa tindakan Penguasaan Tergugat I Saudara Muhammad Din Lesitusen tersebut, di lakukan dengan menghilangkan, merusak dan atau merobohkan bangunan rumah milik Almarhum Marpaly Pary tanpa ijin dari para Ahli waris Almarhum Marpaly Pary yang juga Anak keturunan yang berasal dari Marga / Fam Pary dari Rumah Tau Pary keturunan Almarhum Moyang Mehran Pary.

9. Bahwa tindakan penguasaan Tergugat I saudara Mohammad Din Lesitusen atas bidang tanah / dusun milik Para Penggugat tersebut, dilakukan atas persekongkolan bersama Tergugat II sesungguhnya telah berulang kali di cegah oleh Ahli waris dari Rumah Tau Pary, namun upaya pencegahan oleh Ahli waris dimaksud, ternyata tidak di gubris oleh Tergugat I, justru secara diam – diam Tergugat I telah bersekongkol dengan oknum Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, sehingga oleh Tergugat III kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah di terbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1481 / Suli Negeri Liang Tahun 2009 yang terdaftar atas nama Pemegang Hak **Mohammad Din Lesitusen**, sehingga tindakan Para Tergugat sangat merugikan .

10. Bahwa persekongkolan Para Tergugat diketahui setelah adanya sertipikat yang di terbitkan oleh Tergugat III kepada saudara Tergugat I pada saat Para Penggugat melakukan pencegahan atas tindakan penguasaan Tergugat I atas bidang tanah / dusun Tihu milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat dan Tergugat I di mediasi oleh Bapak Imam Negeri Liang, karena di saat itu Tergugat I menyatakan telah memiliki sertipikat atas bidang tanah Objek sengketa.

12. Bahwa kepemilikan Tergugat I atas sertipikat yang di terbitkan oleh Tergugat III terhadap bidang tanah Objek sengketa, diketahui dan di lihat oleh Para Penggugat setelah di perlihatkan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Salahutu saat Para Penggugat di undang untuk menghadiri proses mediasi oleh Penyidik Polsek Salahutu atas laporan dan Pengaduan oleh Tergugat I atas pencegahan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap tindakan penguasaan atas bidang tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat I.

13. Bahwa Tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Ahli Waris Mehran Pary Tindakan Hukum Tergugat III yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1481 / Suli Negeri Liang Tahun 2009 secara tidak prosedural tersebut, merupakan suatu Perbuatan melawan Hukum karena proses pendaftaran dan penerbitan Hak telah mengabaikan isyarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang mengharuskan Kantor Pertanahan meneliti kebenaran kepemilikan Tergugat I atas bidang tanah Objek sengketa, karena status tanah merupakan tanah Hak waris dari Marga / Fam Pary atau Rumah Tau Pary, maka permohonan hak atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah di dasarkan pada pelepasan hak dari Para Ahli waris dan atau persetujuan dari Rumah Tau Pary.

14. Bahwa sebagai pihak yang merasa kepentingan Hukumnya dirugikan, Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat III selaku kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, sehubungan dengan di terbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1481 / Suli Negeri Liang Tahun 2009 terdaftar atas nama Pemegang Hak **Mohammad Din Lesitusen** di atas bidang Tanah / Dusun Tihu milik Para Penggugat dan atau Rumah Tau Pary dimaksud, tentang dasar kepemilikan sejak tanggal 22 Oktober 2014 dan tanggal 27 Nopember 2014, sehingga seharusnya setelah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah menerima keberatan Para Penggugat sepatutnya Tergugat III Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah memperantarai Para Penggugat dan saudara Tergugat I Pemegang Hak Mohammad Din Lesitusen selaku pihak yang mengajukan Permohonan Hak, namun hingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini, Tergugat III tidak pernah memperantarai Para Penggugat dan Tergugat I selaku Pemegang Sertipikat dimaksud.
15. Bahwa Tindakan Hukum Tergugat III yang menerbitkan Sertipikat diatas tanah Objek sengketa tersebut, sesungguhnya menunjukkan sikap Feodalis, Otoriter dan Arogansi Kekuasaan yang berlebihan, tidak bermoral dan sangat subjektif, karena keberpihakan Tergugat III kepada Pihak Tergugat I telah mengabaikan Keadilan, Kebenaran, Keterbikan, serta Azas-azas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana yang di maksud dalam Undang – Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta **Azas Kepastian Hukum Materiil** yang merupakan Azas-azas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) yang tidak tertulis dan hidup dalam kesadaran masyarakat serta merupakan azas – azas Hukum yang bersifat Umum/Universal, karena ternyata Tergugat III sengaja mengabaikan ketentuan Undang – Undang yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan dibidang Pertanahan, sehingga Perbuatan Tergugat III merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB).
16. Bahwa karena kepemilikan Tergugat I atas bagian bidang tanah milik Para Penggugat atas Objek sengketa merupakan penguasaan dan kepemilikan yang tidak sah serta penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1481 / Suli Negeri Liang Tahun 2009 terdaftar atas nama Pemegang Hak **Mohammad Din Lesitusen** yang diterbitkan di atas bidang Tanah / Dusun Tihu Objek sengketa, tidak di dasarkan pada Ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Tergugat I tidak berhak atas Objek sengketa dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1481 / Suli Negeri Liang Tahun 2009 terdaftar atas nama Pemegang Hak **Mohammad Din Lesitusen** tidak mempunyai Kekuatan berlaku dan mengikat, dan segala bentuk perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas tanah Objek sengketa Batal demi Hukum.
17. Bahwa tindakan penguasaan Tergugat I secara tanpa Hak atas bagian Tanah/Dusun Tihu milik Para Penggugat dan Ahli Waris dari Almarhum Mehram Pary tersebut, telah berulang kali di larang dan di cegah oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Mehram Pary, tetapi Upaya itupun tidak menghentikan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat sehingga sangat merugikan Para Penggugat dan Para Ahli Waris dari Almarhum Mehram Pary, sehingga untuk mencegah Para Penggugat dan Para Ahli waris dari Almarhum Mehram pary mengalami Kerugian yang lebih besar, mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Sengketa di maksud agar tidak di alihkan kepada pihak lain secara Melawan Hak dan Melawan Hukum baik dengan Jual Beli, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun Perbuatan Hukum lainnya sebelum Putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

19. Bahwa Karena Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Objek Sengketa di khawatirkan akan dapat lebih merugikan Para Penggugat dan Para ahli Waris Almarhum Mehram Pary, maka Pengadilan Patut melarang Para Tergugat agar tidak melakukan berbagai kegiatan penguasaan dan atau mengalihkan bagian - bagian Tanah / Dusun Tihu milik Para Penggugat dan Ahli Waris Almarhum Mehram Pary, dengan suatu Putusan Provisi.

20. Bahwa untuk menjamin agar Para Penggugat beserta Saudara-Saudaranya tidak mengalami kerugian yang lebih besar, maka Tergugat I beserta semua Orang yang mendapat Hak dari padanya harus di Hukum untuk keluar mengosongkan Objek sengketa dengan mengangkat dan / atau memindahkan segala harta benda miliknya dengan biaya sendiri dan kemudian menyerahkannya dalam keadaan kosong dan aman kepada Para Penggugat segera setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.

21. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini sesungguhnya di dasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta Hukum yang tidak dapat di sangkal kebenarannya, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memerintahkan Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Perlawanan maupun Upaya Hukum lainnya.

Demikian Berdasarkan seluruh Uraian Gugatan Para Penggugat di maksud, Para Penggugat mohon Bapak ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan menyatakan :

DALAM PROVISI

Untuk mencegah Para Penggugat dan Ahli Waris Almarhum Mehram Pary di Rugikan karena Penguasaan Tergugat I Mohon Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melarang Tergugat I untuk membuat Perjanjian Pelepasan Hak, baik dengan Jual Beli, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun Perbuatan Hukum lainnya atas Objek Sengketa sebelum Putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II berasal dari Rumah Tau/Mata Rumah Pary adalah Ahli Waris Anak Keturunan dari Almarhum Mehram Pary yang berhak mewarisi Tanah/Dusun Tihu Peninggalan Almarhum Mehram Pary ;
3. Menyatakan Objek Sengketa adalah bagian dari Tanah/Dusun Tihu Peninggalan Almarhum Mehram Pary yang terletak dalam Hak Adat Petuanan Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;
4. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas Objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat II mengizinkan / melepaskan Hak atas Objek sengketa kepada Tergugat I merupakan Perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang merugikan Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Pary.
6. Menyatakan Tergugat II tidak berhak mengizinkan dan atau melepaskan Hak atas bidang tanah objek sengketa, karenanya perbuatan melepaskan Hak atas objek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I patut dinyatakan batal.
7. Menyatakan Tindakan Penguasaan Tergugat I atas objek sengketa beserta segala Orang yang mendapat Hak dari padanya merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Pary ;
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1481 / Suli Negeri Liang Tahun 2009 terdaftar atas nama Pemegang Hak **Mohammad Din Lesitusen** yang diterbitkan di atas bagian dari bidang Tanah / Dusun Tihu, objek sengketa milik Para Penggugat Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Pary dimaksud tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat. ;
9. Menyatakan segala bentuk perbuatan Hukum yang dilakukan diatas tanah objek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I tanpa persetujuan Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Pary harus di batalkan dan patut dinyatakan batal ;
10. Memerintahkan Tergugat I beserta semua Orang yang mendapat Hak dari padanya untuk keluar mengosongkan Objek sengketa dengan membongkar semua Bangunan dan Fondasi, serta mengangkat dan atau memindahkan semua harta benda miliknya baik yang berada maupun yang tertanam di atas Objek Sengketa dengan biaya sendiri selanjutnya menyerahkan Objek sengketa dalam keadaan kosong, Aman dan lestari Kepada para Penggugat segera setelah Putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
11. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek sengketa yang di letakan oleh Pengadilan adalah Sah dan Berharga ;
12. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), sekalipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Perlawanan maupun Upaya Hukum lainnya.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDER

Atau Pengadilan Mengadili Perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum (Naar Goede Recht Doen).-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya : RUSTAM E. MARUAPEY, SH. dan SAMRIN SAHMAD, SH., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "RUSTAM E. MARUAPEY. & REKAN", beralamat Kantor di Jalan Jenderal Soedirman RT. 003/05 Nomor 1, Batumerah, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Januari 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya : MADE RAHMAN MARASABESSY, SH. dan MOURITS LATUMETEN, SH, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MADE RAHMAN M. & REKAN", beralamat kantor di Jalan Kamboja RT. 007/RW. 02 Nomor 36A Kelurahan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kantor Cabang Jalan Raya Tulehu Nomor 14, Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus masing-masing Tertanggal 09 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Tergugat III (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah) tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Masohi tanggal 18 Pebruari 2015 untuk sidang tanggal 23 Maret 2015, sedangkan ketidakhadiran Tergugat III tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III sudah tidak mau lagi mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran dari Tergugat III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Negeri Ambon yaitu Sdr. HALIMA UMATERNATE, SH. namun sesuai laporan tertulis Mediator tertanggal 04 Mei 2015 yang pada pokoknya melaporkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan mengalami kegagalan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1.Eksepsi Ne bis In Idem.

- Bahwa pokok dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adalah kasus sengketa yang pernah di putus oleh Pengadilan yang sama (yaitu Pengadilan Negeri Ambon) dalam perkara No. 12/Pdt.G/2015/PN Amb, hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 558K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, maka dalam gugatan yang baru telah melekat Ne Bis In Idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa perkara yang di gugat saat ini pernah diperkarakan sebelumnya. Sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikemukakan dalam Putusan MA No. 1743 K/Pdt/1983 terhadap perkara Nomor. 396/Pdt/1986 PN Medan.

Bahwa mengacu pada ketentuan diatas maka gugatan Penggugat saat ini telah melekat Nebis In Idem, sehingga Gugatan ini haruslah tidak dapat diterima. Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain maka;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar apa yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II perkara ini, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas.
2. Bahwa apa yang dituangkan oleh Penggugat dalam poin 1 sampai poin 4 Gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya adalah benar, namun yang menjadi persoalan dalam penguraian Penggugat terkait pembagian bagian-bagian dari tanah/dusun Tihu peninggalan leluhur Penggugat Almarhum moyang MEHRAM PARY tidak dijelaskan oleh Penggugat terkait hubungan hukum yang terjalin antara Tergugat I dengan Almarhum Moyang Mehram Pary. Tetapi bila Penggugat berkeinginan agar pembagian lahan tanah didusun Tihu dibagi dan harus atas persetujuan pihak ahli waris termasuk Penggugat, maka yang menjadi pertanyaan Tergugat I adalah bagaimana bila saat pemberian bagian tanah di Dusun Tihu oleh almarhum Moyang Mehram Pary kepada cucu perempuannya (almarhum Maryam Pary) orang tua Tergugat I, apakah harus mendapat persetujuan dari Penggugat, sedangkan saat itu orang tua Penggugat saja almarhum Hi. Abdurahim masih hidup dan sampai meninggalnya orang tua Penggugat almarhum Hi. Abdurahim tidak pernah ada tuntutan termasuk perselisihan terkait kepemilikan atas tanah yang disengketakan saat ini. Bahwa saat itu penggugat belum lahir untuk menikmati dunia ini.
3. Bahwa jangankan Penggugat, pihak orang tua Penggugat yaitu bapak Hi Abdurahim juga sampai meninggal dunia tidak pernah mempersoalkan objek yang disengketakan oleh Penggugat karena beliau tahu bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat I (tanah yang sekarang disengketakan) adalah bagian dari hak orang tua Tergugat I (almarhum nene Maryam, saudara kandung orang tua Penggugat), bahkan Tergugat I lah yang menjaga orang tua Penggugat di hari tua sampai beliau meninggal dunia (hal itu dilakukan Tergugat I kepada almarhum Hi. Abdurahim = orang tua Penggugat) karena ada hubungan Rahim, setelah bapak Hi. Abdurahim (orang tua Penggugat) meninggal dunia baru Penggugat datang dari Jakarta untuk menjenguk mayatnya, dengan demikian bila saat ini Penggugat menggunakan pengadilan untuk menuntut hak-hak waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam gugatannya, maka hal ini adalah sebuah tindakan Penggugat yang memalukan.

4. Bahwa penguasaan bidang tanah oleh Tergugat I atas bidang tanah yang terletak di Dusun Tihu adalah sebuah tindakan yang berdasarkan hukum, sebab Tergugat I adalah keturunan yang sah dari almarhum moyang Mehram Pary karena almarhum Mehram pary adalah kakek dari Tergugat I, dimana Tergugat I adalah anak sah dari ibu Maryam Pary yang merupakan anak dari almarhum Hi. Katausa Pary, cucu perempuan dari almarhum moyang Mehram Pary.
5. Bahwa bila Penggugat mengatakan bahwa penguasaan lahan tanah yang sekarang dijadikan sebagai objek sengketa, diambil oleh Tergugat I dengan cara merusak dan atau merobohkan bangunan rumah milik almarhum Marpaly Pary, maka perlu dijelaskan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut, bahwa lahan tanah yang menjadi objek yang disengketakan oleh Penggugat adalah hasil pemberian dari almarhum moyang Mehram Pary kepada cucu perempuannya almarhumah Maryam Pary orang tua Tergugat I, dan saat pemberian lahan tanah itu Penggugat belum lahir, serta saat itu kondisi tanahnya berair (kubangan air=sehingga disebut Tihu), sehingga bagaimana mungkin ada rumah atau bangunan lain berada di objek yang disengketakan oleh Penggugat. Tuduhan ini adalah sebuah fitnah yang sengaja digulirkan oleh Penggugat untuk membohongi Majelis Hakim yang mulia.
6. Bahwa bila Penggugat hanya melihat dan menguraikan kepemilikan tanah/dusun Tihu sebagai pemiliknya dan mengabaikan kedudukan Tergugat I serta tidak memberikan dasar Silsilah yang merupakan bukti siapa Penggugat dan siapa Tergugat I, maka ada kesengajaan Penggugat mau melakukan tindakan kejahatan terhadap kedudukan warga sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHP yang berbunyi :
“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan yang sengaja berbuat sehingga asal usul seseorang lain menjadi tidak tentu, dihukum karena penggelapan kedudukan warga dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan”
Dan Gugatan ini akan dijadikan sebagai bukti oleh Tergugat I untuk menindaklanjuti pada pihak kepolisian terhadap tindakan Penggugat terkait upaya kejahatan terhadap kedudukan warga tersebut di atas.
7. Bahwa alasan Penggugat pada poin 9 Gugatannya adalah alasan yang mengada-ada, sebab bagaimana mungkin Penggugat melakukan pencegahan atas penguasaan lahan yang disengketakan sekarang, sedangkan Penggugat saja belum lahir, bagaimana mungkin Penggugat dapat mengatakannya dalam persidangan yang mulia ini bahwa ada pencegahan terhadap kegiatan pembangunan atau kegiatan lain di atas tanah di maksud. Dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diberikannya oleh Penggugat ini haruslah dikesampingkan atau setidaknya, tidak dapat diterima.

8. Bahwa dengan demikian bila saat Tergugat I memiliki sertifikat milik Nomor 1481 yang diterbitkan oleh Tergugat I, hal itu sesuai dengan prosedur hukum karena tidak dilakukan dengan perbuatan yang melawan hukum.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Ambon berkenan memutuskan.

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kemudian kedua pihak yang berperkara telah melanjutkan dengan melakukan jawab menjawab, dimana Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Juni 2015, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Juni 2015, atas Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I dan Tergugat II tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto copy Silsilah Keturunan dari Almarhum MOYANG APUN LOW yang dibuat oleh Hi. SULAIMAN PARY dan Hi. ISMAIL PARY yang dibenarkan oleh Imam Masjid Negeri Liang dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu tertanggal 13 Nopember 2014, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Silsilah Keturunan Dari Almarhum MEHRAM PARY yang dibuat oleh Hi. ISMAIL PARY dan dibenarkan oleh Imam Masjid Negeri Liang, diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu tertanggal 3 Nopember 2014, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh AHMAD SAMUAL Ketua RT. 06 Negeri Liang tertanggal 17 Nopember 2014, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan yang dibuat oleh Para Ahli Waris/Anak Keturunan dari MOYANG ALMARHUM ABDUL PARY tertanggal 3 Nopember 2014, diberi tanda bukti P.4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Berita Acara Pertemuan Tanggal 1 Nopember 2014 Nama-namar Ahli Waris Yang Tidak Setuju Penerbitan SHM No. 1481/Suli Negeri Liang An. MOH. DIN LESSYTUSSEN, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian yang dibuat oleh UMAR PARY tertanggal 11 September 2014, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto copy Surat dari Para Ahli waris ALM. H. ABDURRAHIM PARY, Ahli Waris ALM. H. RAHMAN PARY, Ahli Waris ALM. HJ. NENEK NAN PARY dan Ahli Waris ALM. ADAM PARY kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 22 Oktober 2014 Perihal Keberatan Atas Terbitnya SHM No. 1481/Suli Negeri Liang Tahun 2009 a/n. MOH. DIN LESTUSEN, diberi tanda bukti P.7 ;
8. Foto copy surat dari RUSTAM E. MARUAPEY, SH. Kuasa Hukum H. ISMAIL PARY dan DRS. H. SULAIMAN M. MPD kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22/2014 tanggal 27 Nopember 2014 Perihal Mohon Pembatalan Sertifikat, diberi tanda bukti P.8 ;
9. Foto copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2014, diberi tanda bukti P.9 ;

Atas surat bukti Penggugat P.1 s/d P.9 tersebut telah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IBRAHIM SOMOAL.

- Bahwa saksi kenal dengan Ismail Pary (Penggugat) dan Ismail Pary adalah anak kandung dari Abdurahim Pary ;
- Bahwa Ismail Pary punya tanah di dusun Tihu ;
- Bahwa tanah objek sengketa masuk dalam tanah Tihu terletak di Desa Liang ;
- Bahwa selain tanah didesa Liang, Ismail Pary punya tanah ada lagi ditempat lain ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Samual.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Umar Latukau ;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa itu tidak ditempati oleh ahli waris, tetapi di kuasai oleh Lesitusen (Tergugat I) yang membuat rumah disitu ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Letitusen yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Ibrahim Pary dan keluarga Pary.
 - Sebelah Seletan : berbatasan dengan Jaji Samual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Barat : berbatasan dengan Jawawin Pary.

-Sebelah Timur : berbatasan dengan Umar Latukau dan Haji Samual ;

- Bahwa saksi tahu ahli waris keluarga Pary Ketua Ahli Warisnya adalah Ismail Pary (Penggugat) ;
- Bahwa pada objek sengketa juga ada bangun pondasi rumah dan Pondasi rumah tersebut sudah dijual oleh Yusuf Pary (Tergugat II) kepada Lesitusen (Tergugat I) ;
- Bahwa menurut saksi pembagian besarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk tanah Pusaka, untuk perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian dan untuk laki-laki 2 (dua) bagian ;
- Bahwa setahu saksi keturunan Mehram Pary ada Katausa Pary, sedangkan Nurbaya Pary adalah saudara dengan Mehram Pary ;
- Bahwa tanah objek sengketa nama dusunnya adalah Dusun Tihu, dan Dusun Tihu masuk tanah Pusaka dari keluarga Pary ;
- Bahwa Mehram Pary punya anak bernama Abdul Hip Pary, Maryam Pary, Abdul Karim Pary dan marpoli Pary ;
- Bahwa Penggugat punya orang tua bernama Abdulrahim Pary ;
- Bahwa Din Lesitusen (Tergugat I) adalah anak dari Maryam Pary, dan Maryam Pary sendiri mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Din Lesitusen (Tergugat I) dan Kadin Lesitusen ;
- Bahwa anak dari Abdul Pary bernama Umar Pary dan Umi Pary ;
- Bahwa Karim Pary adalah anak dari Marpali Pary ;
- Bahwa Abdul Him Pary punya anak buat Ibrahim Pary, Yusuf Pary, Ismail Pary, Haji Sulaiman Pary dan Habiba Pary ;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Katausa Pary sampai ia meninggal, dan Katausa Pary ada mempunyai anak 5 (lima) orang ;
- Bahwa Mehram Pary punya anak buat Katausa Pary dan Nurbai Pary, dan Nurbay punya anak Haji Nun Samual ;
- Bahwa Marpali Pary adalah anak dari Katausaha Pary ;
- Bahwa objek sengketa berada diatas tanah Pusaka ;
- Bahwa saksi tahu kalau Sebelah Barat dari objek sengketa yaitu jalan raya ;
- Bahwa dengan meninggalnya Katausa Pary sebagai Kepala Waris, maka Kepala waris turun ke keturunan keluarga Pary yang lain ;
- Bahwa di Negeri Liang dikenal Kepala waris dan Kepala waris diangkat dari mata rumah Pary, sedangkan yang mengangkat mata rumah Pary itu dari tete Mehram Pary ;
- Bahwa ada beberapa mata rumah Pary, dan perempuan juga mata rumah Pary ;
- Bahwa mata rumah keluarga Pary dikasihkan kepada Katausa Pary ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Tanah Pusaka anak perempuan punya hak sama dengan anak laki-laki ;
- Bahwa menurut saksi, atas Tanah dati di Negeri Liang perempuan dan laki-laki punya hak sama ;
- Bahwa kalau dulu tanah objek sengketa ditumbuh pohon Sagu dan pohon Tomi-tomi dan Tete Mar Pary yang tinggal di objek sengketa ;
- Bahwa Din Lesitusen (Tergugat I) tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa yang saksi tahu objek sengketa yang di Tihu belum ada pembagian dari keluarga Pary ;
- Bahwa pada obyek sengketa batas sebelah Timur berbatas dengan kubur-kuburan ;

2. Saksi M. HAIKAL SOMUAL.

- Bahwa saksi tahu tentang tanah objek sengketa yaitu terletak di Kampung Kodok RT. 06 Desa Liang Dusun Tihu, dan nama lahan objek sengketa yaitu dusun Tihu ;
- Bahwa tanah obyek sengketa itu sebagian dari dusun Tihu milik Katausa Pary yang didapat dari Mehram Pary ;
- Bahwa setahu saksi Katausa Pary punya anak ada 11 (sebelas) orang yaitu Dibuya, Abdul Rahim Pary, M Din Lesitusen, Yusuf Pary, Hj. Binti Maryam yang lain saksi lupa ;
- Bahwa anak Katausa Pary yang bernama Abdul Rahim Pary sudah meninggal ;
- Bahwa pada lokasi tanah objek sengketa ada 1 (satu) buah rumah dan sebagian tanah kosong ;
- Bahwa Dusun Tihu batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Objek sengketa sebelah Barat : berbatas dengan January Pary.
 - sebelah Timur : berbatas dengan Hj. Ibrahim,
 - sebelah Utara berbatas dengan pekarangan dari ahli waris Somual.
 - sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ;
- Bahwa di dekat objek sengketa sudah ada rumah-rumah penduduk yaitu Ahmad Somual ;
- Bahwa sedangkan pada obyek sengketa ada Rumah milik Tergugat I yaitu M Din Lesitusen ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada pondasi rumah, yang saksi tahu dari ceritera orang yang bikin pondasi bahwa itu Hj. Ibrahim yang punya ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atas nama Tergugat I yaitu M. Din Lesitusen ;
- Bahwa saksi tahu kalau antara Tergugat I dan Penggugat masih ada hubungan keluarga dekat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah keturunan dari Mehram Pary ;
- Bahwa menurut saksi Hak pewarisan antara laki-laki dan perempuan berbeda , kalau laki-laki hak pewarisan lebih besar dari hak perempuan ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat itu sudah ada pembagian tanah sejak dahulu , yaitu pembagian Batas bagian Barat Abdul Rahim Pary, Hj, Ibrahim Pary dan pembagian itu juga termasuk Ahmad Somual ;
- Bahwa di sebelah Utara objek sengketa ada 3 (tiga) buah yaitu brumah Hj. Umar Pary, Saleh Nuya dan Jin Somual ;
- Bahwa di sebelah Selatan dari tanah obyek sengketa ada Jalan setapak ;
- Bahwa di Sebelah Timur obyek sengketa berbatas dengan pekarangan Umar Latukau ;
- Bahwa di Sebelah Barat tanah obyek sengketa berbatas dengan Ibrahim Pary ;
- Bahwa saksi tahu dari orangtuanya kalau Tergugat I mendapatkan bagian warisan di Wowosa ;
- Bahwa yang membangun pagar dan tembok rumah lah di tanah obyek sengketa adalah Hj. Ismail Pary (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I ahli waris dari Mehram Pary ;
- Bahwa Tergugat I semasa muda tinggal di Jakarta dan Tergugat II tinggal di Masohi ;

3. Saksi HI. MUHAMAD SAMUAL.

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai sengketa tanah, letaknya objek sengketanya berada di dusun Tihu tepatnya di Desa Liang ;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa, karena tanah saksi berbatasan dengan objek sengketa ;
- Bahwa pada tanah obyek sengketa ada rumah Tergugat 1 yaitu Din Lesitusen itu tempatnya dulu adalah milik Hi. Rahim ;
- Bahwa Penggugat dipelihara oleh ayah dari Yusuf Pary (Tergugat II) yang bernama Ibrahim ;
- Din Lesitusen itu dari perempuan dan laki-laki yang punya hak di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Hi. Abdurrahim pernah menegur Tergugat I Din Lesitusen, karena Tergugat I sudah mendapatkan tanah yang terletak di Wowosa ;
- Bahwa menurut saksi tanah obyek sengketa adalah milik Hi. Abdurrahim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hi. Abdurahim punya anak perempuan 2 (dua) orang yaitu Ipa dan Ica, dan anak laki-laki Ucu, dan Ismal Pary (Penggugat) ;
- Bahwa pada tanah obyek sengketa ada pondasi rumah, dan pondasi tersebut Hi. Ibrahim punya rumah, dan saudara anak mantunya yang mengerjakan pondasi tersebut ;
- Bahwa Hi. Ibrahim ada mempunyai turunan di Liang, dan yang membersihkan tanah di obyek sengketa adalah Tete/kakek dari Hi. Ibrahim ;
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas obyek sengketa, yaitu Sebelah Utara berbatas dengan jalan tete Abdurahim, dan sebelah Selatan berbatasan dengan dusun saya, Sebelah Barat berbatasan dengan Jawawi, sebelah Timur berbatasan dengan kel. Samual dan Umar Latukau ;
- Bahwa dahulunya obyek sengketa adalah bernama kampung kodok, kalau Tihu itu air tergenang atau air terkumpul disitu ;
- Bahwa orangtua Penggugat telah melakukan kegiatan menegor/memotong tanaman di obyek sengketa waktu saksi masih kecil sekolah dasar kelas 1 atau kelas 2, sekitar tahun 1968 dan saksi sering lalu lalang disitu karena kebun saksi berada disekitar objek sengketa ;
- Bahwa Tergugat I Din Lesitusen sudah mendapat bagian tanah di Wowosa tetapi tanah tersebut oleh Tergugat I telah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa Tanah di Tihu setahu saksi milik bapak Hi. Abdurahim, yang bapaknya bernama Katausa Pary ;
- Bahwa terhadap tanah Dati atau Tanah Pusaka menurut saksi anak perempuan mendapatkan bagian yaitu kalau musyawarah para laki-laki memutuskan untuk memberikan bagian kepada anak perempuan ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Yusuf Pary (Tergugat II) dengan Din Lesitusen (Tergugat I) kalau Din Lesitusen (Tergugat I) masih ada hubungan keluarga dengan keluarga Pary ;
- Bahwa Orang tua Din Lesitusen (Tergugat I) yaitu bernama Maryam ;
- Bahwa hubungan Maryam atau orangtua Tergugat I dengan Abdurahim merupakan saudara satu kandung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Abdurahim yaitu antara lain Hi. Ibrahim, Sulaiman, Hi. Mail, Yusuf, Habiba dan Hj. Ica ;
- Bahwa saksi tahu kalau Hi. Abdurahim yang punya tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya/Jawabannya telah mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy Silsilah MEHRAM PARY yang diketahui Camat Salahutu dan Raja Negeri Liang tertanggal 20 Pebruari 2015, diberi tanda bukti T1.1 ;
2. Foto copy Sertifikat hak Milik Nomor 1481 Desa/Kelurahan Negeri Liang, diberi tanda bukti T1.2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 NOP. 81.02.060.006.003-0103.0 atas nama Wajib Pajak MUH. DIN LESTUSEN dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 NOP. 81.02.060.006.010-0080.0 atas nama Wajib Pajak MUH. DIN LESTUSEN , diberi tanda bukti T1.3 ;
4. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon Nomor 12/Pdt.G/2015/PN-Amb tanggal 03 Maret 20115, diberi tanda bukti T1.4 ;
5. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara YUSUF PARRY dan ABDAS LESTUSEN tertanggal 20 Maret 2014, diberi tanda bukti T2.1 ;
6. Foto copy Surat Keterangan pembagian Tanah Waris Dusun Tihu/Kampung Kodok yang dibuat oleh UMAR PARY tertanggal 17 Nopember 2015, diberi tanda bukti T1 & T2. 6 ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1480 Desa/Kelurahan Negeri Liang, diberi tanda bukti T1 & T2. 7 ;

Atas bukti surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas untuk bukti T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T2.1 dan T1 & T2. 6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti T1 & T2. 7 foto copy tanpa ada aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat III juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu sebagai berikut :

1. Saksi YUSUF REHALAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Liang bekerja sebagai seorang petani ;
- Bahwa mengenai bangunan pondasi yang ada pada tanah obyek sengketa, mulanya Din Lesitusen (Tergugat I) memanggil saksi untuk membangun bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Din Lesitusen dimana bangunan rumah berada di Liang Kampung Tengah atau Kampung Kodok tepatnya di dusun Tihu ;

- Bahwa yang menyuruh saksi kerja membangun pondasi rumah adalah Din Loesitusen (Tergugat I) dan Yusuf Pary ;
- Bahwa kemudian saksi membangun bangunan pondasi rumah di Tihu tersebut ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu :

Sebelah Utara berbatasan dengan Adam Pary.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Talib Samual.

Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Samual dan Umar Latukau.

Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. Ismail Pary ;

- Bahwa Adam Pary ada hubungan keluarga dengan Din Lesitusen (Tergugat I) ;
- Bahwa tempat atau rumah Hi. Ismail Pary (Penggugat) letaknya berada tepat disebelah pondasi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa sewaktu saksi disuruh bikin pondasi di tanah obyek sengketa, waktu itu tanahnya masih kosong ;
- Bahwa sewaktu saksi mengerjakan pondasi, saksi masih Sekolah Rakyat (SR) tahun 1961 ;
- Bahwa yang mengerjakan pondasi rumah Din Lesitusen selain saksi, juga dikerjakan bersama dengan dan keluarga saksi, juga ada Abdurahim, Din Lesitusen, semuanya ikut mengerjakan pondasi ;
- Bahwa Abdurahim Pary tinggal berdekatan dengan objek sengketa ;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Din Lesitusen (Tergugat I) sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa yang membangun pondasi yang kedua yaitu Haruna Wanresu ;
- Bahwa setahu saksi Pondasi Itu sudah diijin oleh Abdurahim Pary dan Yusuf Pary ;
- Bahwa waktu membangun pondasi yang kedua bapak Hi. Abdurahim Pary (Ayah dari Sulaiman Pary/Penggugat) tidak melarang ;
- Bahwa sewaktu saksi membuat pondasi, saat itu Penggugat berada di Jakarta dan di Masohi yang ada hanya Hi. Ibrahim ;
- Bahwa Anak-anak dari Abdurahim Pary yaitu Ibrahim Pary, Aisa Pary, Hi. Ismail Pary, Yusuf Pary, Sulaiman Pary dan Habiba Pary ;
- Bahwa yang saksi tahu ayah dari Din Lesitusen hubungan dengan Abdurahim Pary adalah satu ibu dan satu bapak atau saudara sekandung ;
- Bahwa sewaktu membangun pondasi pertama, tanah masih kosong yang tinggal Din Lesitusen dan mamanya di obyek sengketa ;.
- Bahwa Waktu kerja pondasi hari pertama saksi, orang tua saksi, Din Lesitusen, dan saudara-saudara saksi waktu itu ada 4 (empat) orang yang kerja pondasi ;
- Bahwa yang menjadi kepala tukang yaitu orang tua saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama Tergugat tinggal di rumah gubuk (gaba-gaba) baru kemudian bangun pondasi rumah ;
- Bahwa Mama dari Tergugat I tinggal di objek sengketa sejak masih kecil ;
- Bahwa Din Lesitusen (Tergugat I) punya saudara ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi tahu dari Hi. Abdurahim Pary kalau tanah tempat dibangun pondasi rumah adalah milik ahli waris, dan siapa-siapa ahli waris tersebut, saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa itu milik Abdurahim Pary ;
- Bahwa orang tua dari Yusuf Pary adalah bernama Abdurahim Pary ;
- Bahwa Orang tua Din Lesitusen (Tergugat I) yaitu Maryam ;

2. Saksi UMAR LATUKAU.

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Liang ;
- Bahwa saksi tahu kalau masalah dalam perkara ini adalah antara Ismail Pary (Penggugat) dengan Yusuf Pary (Tergugat II) ;
- Bahwa pada obyek tanah sengketa, sebelah pondasi rumah yang berbatas dengan Yusuf Pary (Tergugat II) ;
- Bahwa saksi tahu tanah Objek sengketa terletak berada di kampung kodok ;
- Bahwa saksi pernah tandatangan surat perjanjian jual beli tanah (sesuai bukti TII.1) yaitu antara Yusuf Pary (Tergugat II) menjual tanah obyek sengketa kepada Abdas ;
- Bahwa tempat tinggal saksi berbatas di sebelah Timur dengan tanah Yusuf Pary ;
- Bahwa mengenai tanah obyek sengketa yang ada pondasi saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa saksi tahu Yusuf Pary yang buat pondasi karena saksi melihat yang membuat waktu itu adalah Yusuf Pary ;
- Bahwa saksi tahu kalau Yusuf Pary (Tergugat II) mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa selain Yusuf Pary (Tergugat II) dan Penggugat, saudaranya yang lain yaitu Hi. Rahman Pary dan Habiba Pary, dan nama orangtua mereka yaitu bernama Hi. Ibrahim Pary ;
- Bahwa saksi tinggal di dekat objek sengketa sekitar tahun 1980-an dan waktu itu pondasi belum ada ;
- Bahwa saksi pernah membaca surat jual beli tanah obyek sengketa ;
- Bahwa ketika saksi ikut menandatangani jual beli tanah sengketa, saat itu ada anak mantu dari bapak Din Lesitusen (Tergugat I) ;
- Bahwa dalam jual beli tanah obyek sengketa tersebut, yang menjadi penjual tanah adalah Yusuf Pary (Tergugat II) yang dijual kepada Abdas selaku pembeli, dan Abdas orang tuanya Din Lesitusen (Tergugat I) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada Tanggal 18 September 2015 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa yang hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap ikut termuat serta telah ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan sama-sama mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap ikut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi Ne bis In Idem, dimana Tergugat I dan Tergugat II berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kasus yang sama yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama yaitu Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2015/PN. Abn, sehingga gugatan Penggugat telah melekat Nebis In Idem, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya tidak Ne bis In Idem, karena gugatan yang pernah diajukan dalam Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2015/PN. Amb sengketa diakhiri dengan Pencabutan Perkara oleh Para Penggugat, sehingga perkara tersebut dapat diajukan lagi oleh Para Penggugat, dan Para Penggugat tidak terhalang haknya untuk mengajukan lagi perkaranya menurut tata cara yang diatur dalam Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian Ne bis In Idem sesuai Ketentuan pasal 1917 KUHP perdata apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan melekat **ne bis in idem**, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (Lihat Buku "HUKUM ACARA PERDATA" Karangan M. Yahya Harahap, SH. halaman 42);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dimajukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T1. 4 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon Nomor 12/Pdt.G/2015/PN-Amb tanggal 03 Maret 2015, didalam salah satu amar Penetapan Perkara Perdata tersebut adalah dengan "Menyatakan perkara gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN. Amb dicabut", sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut belum sampai diputus dengan putusan akhir, karena dicabut terlebih dahulu, sehingga secara hukum perkaranya masih dapat untuk dimajukan lagi ke Pengadilan, dan Majelis Hakim dengan demikian sependapat dengan Penggugat bahwa **perkara aquo tidak melekat ne bis in idem**, oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat III (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah) tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Masohi, sedangkan ketidakhadiran Tergugat III tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III sudah tidak mau lagi mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan pemeriksaan dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran dari Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dan Anak Keturunan yang sah dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY pemilik atas Tanah/Dusun Tihu yang terletak di Kampung Kodok hak Adat Petuanan Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa sebagai Ahli waris dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY, Para Penggugat serta Ahli Waris lainnya dari Almarhum berhak bersama-sama mewarisi Tanah/Dusun Tihu peninggalan dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY tersebut ;
- Bahwa Tanah/Dusun Tihu merupakan salah satu peninggalan Almarhum Moyang MEHRAM PARY diwarisi dan diaki oleh Keluarga besar Pary yang dikenal juga dengan sebutan Rumah tau Parry dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Anak Keturunan dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY, hingga sekarang belum pernah dibagi kepada para ahli waris, namun pemanfaatan dan penggunaan bagian tanah/Dusun Tihu tersebut harus didasarkan atas persetujuan dari seluruh Ahli Waris dan diputuskan dalam musyawarah Keluarga besar Pary atau Marga/Fam Pary atau Rumah Tau Pary ;

- Bahwa tanpa persetujuan dan seijin dari seluruh anak keturunan ahli waris dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY yang harus didasarkan pada keputusan dalam musyawarah marga/Fam Pary dalam Rumah Tau Pary, Tergugat I telah menguasai tanpa hak sebagian dari Tanah/Dusun Tihu yang sekarang menjadi obyek sengketa dengan cara bersekongkol bersama Tergugat II, dan secara diam-diam Tergugat I telah bersekongkol dengan Oknum kantor Pertanahan kabupaten Maluku Tengah sehingga kemudian Tergugat III Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah telah menerbitkan Sertifikat hak Mlik Nomor 1481/Suli Negeri Liang Tahun 2009 yang terdaftar atas nama Pemegang Hak MUHAMMAD DIN LESITUSEN (Tergugat I) ;
- Bahwa dengan demikian Tergugat i, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para penggugat dan Para Ahli Waris Almarhum Moyang MEHRAM PARY ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil sanggahannya pada pokoknya mengemukakan bahwa penguasaan bidang tanah obyek sengketa oleh Tergugat I adalah sebuah tindakan yang berdasarkan hukum, sebab Tergugat I adalah keturunan yang sah dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY karena Almarhum Moyang MEHRAM PARY adalah kakek dari Tergugat I dan Tergugat I adalah anak sah dari Almarhum Hi. KATAUSA PARY Cucu Perempuan dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY, dan tanah obyek sengketa adalah hasil pemberian dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY kepada Cucu Perempuannya Almarhumah MARYAM PARY yaitu orangtua Tergugat I, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 1481 milik Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah sesuai prosedur hukum karena tidak dilakukan dengan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil jawaban/sanggahan Tergugat I dan Tergugat II yang juga satu sama lain tidak dibantah, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam perkara aquo adalah sengketa atas sebidang tanah yang terletak di Negeri Liang yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 1481/Suli Negeri Liang tahun 2009 atas nama Tergugat I dimana obyek sengketa tersebut adalah merupakan bagian dari tanah adat Tanah/Dusun Tihu peninggalan dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY yang menurut dalil Penggugat tanah obyek sengketa tersebut adalah bagian dari Tanah/Dusun Tihu yang belum dibagi waris kepada para ahli waris Almarhum Moyang MEHRAM PARY termasuk didalamnya Penggugat sebagai salah satu ahli waris, sedangkan menurut dalil Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat II bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah hasil pemberian dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY kepada Cucu Perempuannya Almarhumah MARYAM PARY yaitu orangtua/Ibu Tergugat I, dan Tergugat I adalah keturunan yang sah dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY karena Almarhum Moyang MEHRAM PARY adalah kakek dari Tergugat I dan Tergugat I adalah anak sah dari Almarhum HI. KATAUSA PARY Cucu Perempuan dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY sehingga kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat I bukan karena Perbuatan Melawan Hukum, sehingga selanjutnya yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh kedua belah pihak yang berperkara adalah apakah benar bahwa obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah adat Tanah/Dusun Tihu peninggalan dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY belum dibagi waris kepada para ahli waris Almarhum Moyang MEHRAM PARY termasuk didalamnya Penggugat sebagai salah satu ahli waris sesuai dalil Penggugat, ataukah obyek sengketa tersebut telah diwariskan kepada Tergugat I hasil pemberian dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY kepada Cucu Perempuannya Almarhumah MARYAM PARY yaitu orangtua Tergugat I, dan Tergugat I adalah keturunan yang sah dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY sebagaimana dalil Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR terhadap siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, sehingga adalah menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menjadi kewajiban pula bagi Tergugat I dan Tergugat II atas hal-hal yang telah disanggahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) buah alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan 7 (tujuh) buah alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Penggugat P.9 berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2014, Penggugat (H. ISMAIL PARY dan Drs. H. SULAIMAN PARY) dalam perkara aquo bertindak selain untuk dirinya sendiri sebagai Ahli waris Keturunan Moyang Almarhum MEHRAM PARY juga bertindak untuk dan atas nama dari Para Ahli waris Keturunan Moyang Almarhum MEHRAM PARY yang lain yang jumlahnya 19 (sembilan belas) orang yaitu antara lain UMAR PARY, AISYAH PARY, HABIBA PARY, GHUFRAN PARY, KURNIAWATI PARY, TAUFIK PARY, AHMAD PARY, ABD. RAJAK PARY, GAMAR PARY, KHADIJA OPIER, H. THALIB OPIER, ABU BAKAR OPIER, HABIBA OPIER, HARUNA LESSY, MAHASIN PARY, URHAN PARY, ABD. RAHMAN LESSY, JAFAR SOMOAL dan HARIS PARY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat yaitu bukti P.2 berupa Silsilah Keturunan dari Almarhum MEHRAM PARY yang dibenarkan oleh Imam Masjid Negeri Liang, diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu tertanggal 3 Nopember 2014, telah dapat membuktikan kalau Penggugat (H. ISMAIL PARY dan Drs. H. SULAIMAN PARY) serta Tergugat I (MUHAMMAD DIN LESITUSEN) dan Tergugat II (YUSUF PARY) adalah masih keturunan dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY, yaitu bahwa Penggugat (H. ISMAIL PARY dan Drs. H. SULAIMAN PARY) saudara kandung dari Tergugat II (YUSUF PARY) adalah anak dari ABDURAHIM Cucu Almarhum Moyang MEHRAM PARY dari anaknya yang bernama H. KATAUSA, sedangkan Tergugat I (MUHAMMAD DIN LESITUSEN) anak dari MARYAM Cucu Almarhum Moyang MEHRAM PARY dari anaknya yang bernama H. KATAUSA, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat (H. ISMAIL PARY dan Drs. H. SULAIMAN PARY) dan Tergugat II (YUSUF PARY) adalah saudara kandung, sedangkan dengan Tergugat I (MUHAMMAD DIN LESITUSEN) mereka adalah Cucu dari H. KATAUSA dan mempunyai Moyang yang sama yaitu Almarhum Moyang MEHRAM PARY ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat penggugat P.5 berupa Berita Acara Pertemuan Tanggal 1 Nopember 2014 dari Para Ahli Waris Almarhum Moyang MEHRAM PARY sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang antara lain UMAR PARY, H. ISMAIL PARY, H. DRS. SULAIMAN PARY, AISAH PARY, HABIBA PARY, GHUFRAN PARY, KURNIAWATI PARY, TAUFIK PARY, AHMAD PARY, ABD. RAJAK PARY, GAMAR PARY, HAJIJA OPIER, H. TALIB OPIER, ABU BAKAR OPIER, HABIBA OPIER, AHMAD SOMOAL, ABD. KARIM SOMOAL, KADIR SOMOAL, ZAINAL SOMOAL, ZAINAL SOMOAL, HARUNA LESSY, MAHASIN PARY, URHAN PARY, ABD. RAHMAN LESSY, JAFAR SOMOAL, SYAHRIL SOMOAL, RUSMAN SOMOAL, IBRAHIM SOMOAL dan HARIS PARY yang jika dihubungkan dengan bukti surat Penggugat P.2 berupa Silsilah Keturunan dari Almarhum MEHRAM PARY, semuanya adalah Ahli waris dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY, dan dari hasil pertemuan Para Ahli waris dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY tersebut mereka telah membuat Surat Pernyataan Penolakan tanggal 3 Nopember 2014 terhadap penguasaan dan pensertifikatan tanah waris obyek sengketa yang merupakan bagian dari Tanah/Dusun Tihu peninggalan dari Almarhum Moyang MEHRAM PARY yang dilakukan oleh Tergugat I (MUHAMMAD DIN LESITUSEN) (Vide bukti surat penggugat P.4) ;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa sesuai dalil Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah bagian dari Tanah/Dusun Tihu yang merupakan peninggalan Almarhum Moyang MEHRAM PARY, dan sebagai tanah adat sesuai Hukum Adat menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM SOMOAL menerangkan kalau Tanah/Dusun Tihu yang didalamnya termasuk Obyek Sengketa masuk tanah Pusaka dari keluarga Pary, dimana Kepala Warisnya adalah Hi. KATAUSA PARY dan dengan meninggalnya Hi. KATAUSA PARY, maka sekarang ini setahu saksi yang menjadi Ketua Ahli Warisnya adalah Ismail Pary (Penggugat) dan menurut saksi bahwa Tanah/Dusun Tihu tersebut sampai sekarang belum dibagi, dan obyek sengketa kemudian oleh Tergugat II (YUSUF PARY) telah dijual kepada Tergugat I (MUHAMMAD DIN LESITUSEN) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dan bukti surat Tergugat I dan tergugat II yaitu bukti T1.1 berupa Silsilah dari MEHRAM PARY bersesuaian dan bukti dari Penggugat yang membuktikan bahwa Tergugat I (MUHAMMAD DIN LESITUSEN), Tergugat II (YUSUF PARY) dan Penggugat (H. ISMAIL PARY dan DRS. H. SULAIMAN PARY, M.MPD) sruuanya adalah Ahli waris dari MEHRAM PARY ;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti Surat Tergugat I yaitu bukti T1.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1481 Desa/Kelurahan Negeri Liang Tanggal 28 Desember 2009 sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu seluas 563 M2 yang tersebut dalam sertifikat tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat I (MUHAMMAD DIN LESITUSEN), jika terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1481 tersebut adalah atas dasar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara YUSUF PARY dengan ABDAS LAESTUSEN tersebut dalam bukti surat Tergugat II (YUSUF PARY) T2.1, akan tetapi selain jual beli tanah tersebut dibuat secara dibawah tangan, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 2014, sehingga jelas Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut bukanlah dasar dari terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1481 Desa/Kelurahan Negeri Liang Tanggal 28 Desember 2009, sehingga bukti T2.1 tersebut adalah tidak dapat menguatkan dasar kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa begitu pula bukti surat Tergugat I dan Tergugat II T1 & T2.6 berupa Surat Keterangan Pembagian Tanah waris Dusun Tihu/Kampun Kodok yang dibuat oleh UMAR PARY (Tergugat II) tanggal 17 Nopember 2015, surat inipun dibuat secara sepihak dan dibuat setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1481 Desa/Kelurahan Negeri Liang Tanggal 28 Desember 2009, sehingga bukti surat Tergugat I dan Tergugat II T1 & T2.6 ini juga secara hukum tidak dapat menguatkan dalil dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya yaitu bukti T1.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 NOP. 81.02.060.006.003-0103.0 atas nama Wajib Pajak MUH. DIN LESTUSEN dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 NOP. 81.02.060.006.010-0080.0 atas nama Wajib Pajak MUH. DIN LESTUSEN, bukti ini hanya menyangkut bukti pembayaran pajak PBB setelah keluarnya Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1481 Desa/Kelurahan Negeri Liang Tanggal 28 Desember 2009 dan tidak dapat menguatkan tentang dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1481 ;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai 2 (dua) orang saksi Tergugat I dan Tergugat II , untuk saksi Saksi YUSUF REHALAT hanya mengetahui sebatas tentang pembangunan pondasi rumah Tergugat I dimana saksi ikut dalam membangunnya, dan juga mengenai hubungan antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui saksi bahwa mereka masih mempunyai hubungan keluarga, juga keterangan Saksi UMAR LATUKAU dimana saksi ikut tandatangan dalam Surat Perjanjian jual Beli Tanah tersebut dalam bukti surat Tergugat I dan tergugat II yaitu bukti T2.1 Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 2014, sehingga jelas Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut bukanlah dasar dari terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1481 Desa/Kelurahan Negeri Liang Tanggal 28 Desember 2009, dan telah dipertimbangkan diatas bahwa bukti T2.1 tersebut tidak dapat menguatkan dasar kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah adat Tanah/Dusun Tihu peninggalan dari Almarhum Moyang MEHRAMPARY belum dibagi waris kepada para ahli waris Almarhum Moyang MEHRAMPARY termasuk didalamnya Penggugat sebagai salah satu ahli waris sesuai dalil Penggugat, dan perbuatan Tergugat II (YUSUF PARY) yang telah melepaskan haknya/menjualnya kepada Tergugat II dan selanjutnya tindakan Tergugat II yang telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Baupaten Maluku Tengah) sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1481 Desa/Kelurahan Negeri Liang Tanggal 28 Desember 2009 tidak berdasar hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaaliknya Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I (MUHAMMAD DIN LESITUSEN) berdasarkan bukti surat Penggugat P.1 dan P.2 berupa Silsilah Keturunan dari Almarhum Moyang Apun Low dan Silsilah Keturunan dari Almarhum Kehram Pary yang bersesuaian dengan bukti surat Tergugat I T1.1 berupa Silsilah dari Mehram Pary, terbukti bahwa Tergugat I adalah anak dari Maryam Pary dan Maryam Pary adalah anak dari Hi. Katausa Pary, dan Hi. Katausa Pary adalah anak dari Almarhum Mehram Pary, sehingga orangtua Tergugat I adalah Cucu Perempuan dari Almarhum Mehram Pary, dan dari keterangan saksi Penggugat yaitu saksi M. Haikal Somual dan saksi Hi. Muhamad Samual keduanya menerangkan jika Tergugat I sudah mendapatkan warisan peninggalan Almarhum Mehram Pary berupa tanah yang terletak di Momosa, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak dapat membuktikan apakah Tergugat I masih mempunyai hak atas Tanah/Dusun Tihu peninggalan Almarhum Mehram Pary yang sebagian tanahnya dalam perkara aquo dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak pernah diletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek sengketa, maka terhadap petitum angka 11 adalah sudah seharusnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 12 yang memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), menurut Majelis Hakim oleh karena syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 R. Bg. Tidak terpenuhi, maka petitum angka 12 tersebut adalah tidak dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat adalah dikabulkan untuk sebagian dengan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah dikabulkan untuk sebagian, maka mengenai seluruh biaya yang timbul sudah sepatutnya jika dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng ;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II berasal dari Rumah Tau/Mata Rumah Pary adalah Ahli Waris Anak Keturunan dari Almarhum Mehram Pary yang berhak mewarisi Tanah/Dusun Tihu peninggalan Almarhum Mehram Pary ;
3. Menyatakan Obyek Sengketa adalah bagian dari Tanah/Dusun Tihu Peninggalan Almarhum Mehram Pary yang terletak dalam Hak Adat Petuanan Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;
4. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas Obyek Sengketa ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II mengijinkan/melepaskan Hak atas Obyek Sengketa kepada Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang merugikan Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehran Pary ;

6. Menyatakan Tergugat II tidak berhak mengizinkan dan atau melepaskan hak atas Obyek Sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I dinyatakan batal ;
7. Menyatakan tindakan penguasaan Tergugat I atas Obyek Sengketa beserta segala orang yang mendapat Hak dari padanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Mehran Pary ;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1481/Suli Negeri Liang Tahun 2009 terdaftar atas nama Pemegang Hak Mohammad Din Lesitusen yang diterbitkan diatas bagian dari bidang Tanah/Dusun Tihu, Obyek Sengketa milik Para Penggugat Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehran Pary dimaksud tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat ;
9. Menyatakan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan diatas tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I tanpa persetujuan Ahli Waris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehran Pary harus dibatalkan dan patut dinyatakan batal ;
10. Memerintahkan Tergugat I beserta semua orang yang mendapat Hak dari padanya untuk keluar mengosongkan Obyek Sengketa dengan membongkar semua Bangunan dan Pondasi, serta mengangkat dan atau memindahkan semua harta benda miliknya baik yang berada maupun yang tertanam diatas Obyek Sengketa dengan biaya sendiri selanjutnya menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, aman dan lestari kepada Para Penggugat segera setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.859.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **Kamis, tanggal 14 Januari 2016** oleh kami : **SUKO HARSONO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **MATHIUS, SH.MH.** dan **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Januari 2016** oleh Hakim **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH, MH** dan **ALEX T.MH PASARIBU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh : **MELIANUS HATTU, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. Hj. HALIMA UMATERNATE, SH. MH.

SUKO HARSONO, SH. MH.

2. ALEX T. M. H. PASARIBU, SH.

Panitera pengganti,

MELIANUS HATTU, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pencatatan	: Rp. 5.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 1.760.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: <u>Rp. 1.859.000,-</u>

(Satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)